



Modul KUHP 2023

# TINDAK PIDANA KOHABITASI

**MODUL KUHP 2023**  
Tindak Pidana Kohabitasi

## **Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi**

### **Penulis:**

Girlie. L.A. Ginting

### **Editor:**

Maidina Rahmawati  
Syahril M. Wiryawan

### **Pembaca Ahli**

Anugerah Rizki Akbari

### **Desain Sampul & Tata Letak:**

Ridlo Ilwafa & E-SKR

### **Penerbit**

Institute for Criminal Justice Reform Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520  
Phone/Fax : 021-27807065  
<http://www.icjr.or.id> | [t.me/ICJRID](https://t.me/ICJRID)

Dipublikasikan pertama kali pada: Februari, 2024

**KATA**

**PENGANTAR**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disusun berpuluh tahun sejak desakan pada Seminar Hukum Nasional I (1963) akhirnya disahkan pada akhir 2022.

Setahun berjalan sejak pengesahan dan saat ini hanya tersisa kurang dari 2 tahun untuk mempersiapkan implementasi KUHP 2023, yang akan berlaku secara efektif pada Januari 2026. Bagian penting dari persiapan tersebut adalah mempersiapkan modul maupun pedoman implementasi agar implementasi KUHP 2023 dapat dilakukan secara tepat sasaran, sesuai dengan asas-asas hukum pidana, proses pembahasan KUHP 2023 yang terjadi, dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Modul Pasal 411 tentang Tindak Pidana Perzinaan dan Pasal 412 tentang Tindak Pidana Kohabitasi (Hidup Bersama sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan) dibangun dengan semangat tersebut. Kedua modul ini disusun khusus bagi masyarakat sipil, pendamping, dan masyarakat pada umumnya dengan harapan agar konteks pengaturan, uraian unsur, serta batasan-batasan kriminalisasi dapat dipahami, dan diperkuat dalam persiapan implementasi tersebut.

Akhir kata, semoga modul-modul ini dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya persiapan implementasi KUHP 2023 yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk memperhatikan batasan tindak pidana.

**Institute for Criminal Justice Reform**

**Erasmus. A. T. Napitupulu**

Direktur Eksekutif

**DAFTAR**

**ISI**

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
1 PEDOMAN UMUM	5
2 AKTIVITAS	7
3 PRE-TEST	10
4 MATERI TINDAK PIDANA KOHABITASI	12
4.1 Kepentingan Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi di Indonesia	13
4.2 Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP 2023	21
4.3 Batasan Pengaturan Kohabitasi	29
5 POST TEST & BAHAN BACAAN	32
Soal Post Test	33
Bahan Bacaan	33
PROFIL ICJR	34

# 1

## PEDOMAN UMUM



---

<b>Deskripsi</b>	Modul ini akan memberikan pengantar tentang dinamika pembahasan kriminalisasi kohabitasi di KUHP Baru, kepentingan pengaturan kohabitasi di negara lain serta alasan pengaturan kohabitasi dan unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta memahami dinamika pembahasan kohabitasi</li><li>2. Peserta memahami kepentingan pengaturan kohabitasi di negara lain</li><li>3. Peserta memahami pengaturan kohabitasi, unsur tindak pidana dan batasan masing-masing unsur dalam KUHP Baru</li></ol>
<b>Metode</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Presentasi/Ceramah</li><li>2. Diskusi kelompok</li><li>3. Diskusi dan simulasi kasus</li></ol>
<b>Susunan Sesi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pre-test bagi peserta</li><li>2. Pengantar oleh fasilitator</li><li>3. Membaca bahan bacaan</li><li>4. Kerja kelompok dan diskusi oleh oleh peserta</li><li>5. Presentasi kelompok</li><li>6. Paparan fasilitator</li><li>7. Sesi diskusi</li><li>8. Post-test bagi peserta</li><li>9. Penutup dan pembahasan post-test</li></ol>
<b>Total Durasi</b>	100-200 menit

---

# 2

## AKTIVITAS

Aktivitas	Catatan Fasilitator	Teknis
<b>Pengantar</b>	Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi ini, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan memahami dinamika penyusunan tindak pidana kohabitasi.</li> <li>2. Kemampuan memahami kepentingan pengaturan kohabitasi di negara lain.</li> <li>3. Kemampuan memahami pengaturan tindak pidana kohabitasi serta penafsiran unsur-unsur dan batasan dalam tindak pidana kohabitasi.</li> </ol>	Slide
<b>Kerja individu</b>	Peserta secara individu membaca materi tersebut dan membuat kesimpulan singkat tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian kohabitasi.</li> <li>2. Dinamika penyusunan tindak pidana kohabitasi.</li> <li>3. Kepentingan pengaturan tindak pidana kohabitasi dengan negara lain.</li> </ol>	Tertulis di kertas atau Slide PPT
<b>Kerja Kelompok dan Diskusi</b>	Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP 2023.</li> <li>2. Unsur-unsur dan batasan pada tindak pidana kohabitasi dalam KUHP 2023.</li> <li>3. Menerapkan unsur-unsur dan batasannya dalam studi kasus</li> </ol>	Flipchart Slide
<b>Presentasi oleh Peserta</b>	Fasilitator meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan memberikan tanggapan atas presentasi tiap kelompok	Slide
<b>Paparan &amp; Diskusi</b>	Sebelum memasuki sesi paparan, fasilitator membahas hasil pre-test para peserta secara singkat. Fasilitator menjelaskan materi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamika penyusunan tindak pidana kohabitasi.</li> <li>2. Kepentingan pengaturan kohabitasi di negara lain</li> <li>3. Pengaturan tindak pidana kohabitasi, unsur-unsur dan batasan dalam tindak pidana kohabitasi dalam KUHP 2023.</li> </ol>	Slide

---

**Penutup**

Fasilitator membahas secara ringkas hasil dari post-test atau dapat mengirimkan hasil post-test pada para peserta setelah pelatihan selesai

Fasilitator menyimpulkan tentang hal-hal penting yang perlu dipahami terkait implementasi Pasal 412 KUHP 2023

---

3

PRE-TEST

1. Apa yang dimaksud dengan kohabitasi?
  - a. Perempuan dan laki-laki yang terikat dalam suatu hubungan
  - b. Pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan
  - c. Pasangan yang telah menikah
  - d. Pasangan yang hidup berpisah
  
2. Pada tahun berapakah kohabitasi diperkenalkan untuk diatur dalam KUHP?
  - a. 1999
  - b. 1977
  - c. 2000
  - d. 1993
  
3. Apa tujuan pembentuk undang-undang mengkriminalisasi kohabitasi dalam RKUHP?
  - a. Melindungi hak perempuan
  - b. Melindungi keagungan lembaga perkawinan
  - c. Melindungi kelompok minoritas
  - d. Melindungi hak anak
  
4. Siapa yang dapat mengadakan tindak pidana kohabitasi dalam rumusan KUHP 1993?
  - a. Keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau oleh kepala desa/lurah setempat.
  - b. Bupati dan Keluarga
  - c. Keluarga dan Tokoh Agama
  - d. Tetangga and Ketua Adat

# 4

**MATERI TINDAK**

**PIDANA KOHABITASI**

#### 4.1 Kepentingan Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi di Indonesia

Kohabitasi atau yang biasa dikenal sebagai *kumpul kebo* merupakan istilah yang populer di masyarakat untuk menyebut orang-orang yang hidup bersama sebagai suami istri namun tidak ada ikatan pernikahan atau di luar pernikahan yang sah.<sup>1</sup> Dalam berbagai istilah asing, kohabitasi ini diidentikkan dengan sebutan “*samen leven*”, “*living in non-matrimonial union*”, “*conjugal union*”, atau “*cohabitation*”.<sup>2</sup> Perbuatan ini bagi sebagian masyarakat dimaknai sebagai perbuatan yang negatif karena pola hidup bersama diantara dua orang yang belum menikah dengan orang yang bukan istri atau suaminya dianggap sangat identik dengan seks di luar lembaga perkawinan.<sup>3</sup> Meski demikian, kohabitasi tidak diatur sebagai perbuatan yang dapat dipidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1946 melalui WvS (*Wetboek Van Strafrecht*) Hindia-Belanda.<sup>4</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro<sup>5</sup> perbuatan kohabitasi perlu diatur sebagai perbuatan yang dapat dipidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena lembaga perkawinan dalam masyarakat Indonesia sangat diagungkan dan dihormati. Maka tidak elok jika orang yang ingin hidup bersama namun tidak melakukannya secara sah dan di luar lembaga perkawinan. Sehingga, apabila orang yang ingin hidup bersama, maka harus dilakukan melalui perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan.<sup>6</sup>

Dengan latar belakang tersebut, pengaturan kohabitasi dalam RKUHP menurut Mardjono Reksodiputro<sup>7</sup> memiliki tiga konsep asli. *Pertama*, penegakan nilai dan norma khususnya tentang lembaga perkawinan dalam arti mengagungkan lembaga perkawinan. *Kedua*, namun harus tetap menyadari bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. **Sehingga, menurut Mardjo-**

1 The Law Dictionary, *Cohabit Definition and Legal Meaning* <https://thelawdictionary.org/cohabit/>, diakses pada 15 November 2023

2 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Pranada Media, Jakarta, 2014, hal. 306.

3 Supriyadi Widodo Eddyono, et al., *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi dalam RKUHP 2015*, ICJR, Jakarta, 2015, hal.25.

4 *Ibid*

5 Ely Alawiyah Jufri, *Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam KUHP Indonesia dan Rancangan KUHP Nasional*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 126.

6 *Ibid*, hal.126.

7 *Ibid*, hal.126.



**no Reksodiputro deliknya harus merupakan delik aduan.** *Ketiga*, sanksinya tidak berat. Hal ini untuk menghindari digunakannya pasal ini menjadi alat pemerasan oleh aparat penegakan hukum jika sanksinya berat.

Namun kemudian, kohabitasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana dalam RKUHP dipekenalkan kembali dalam rumusan pertama kali yang disusun oleh Tim Basaruddin (dikenal dengan sebutan “Konsep BAS”) pada tahun 1977. Rumusan mengenai kohabitasi diatur dalam Pasal 303 RKUHP 1977 yang berbunyi sebagai berikut, tidak sebagai delik aduan.

Barangsiapa melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dan karenanya tersinggung perasaan keagamaan dari lingkungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan.

Dalam perkembangan konsep berikutnya, yaitu sampai dengan konsep 1989/1990, perumusan delik kohabitasi pernah ditiadakan/ditarik kembali, namun kemudian dimasukkan lagi ke dalam RKUHP 1993. Rumusan mengenai kohabitasi kemudian diubah dalam Pasal 388 RUU KUHP Tahun 1993, menjadi yaitu:

Barangsiapa melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Rumusan RKUHP 1977 mengatur untuk dapat dikatakan memenuhi unsur tindak pidana, masyarakat harus merasa terganggu “perasaan keagamaannya”. Unsur ini kemudian dimodifikasi dalam RKUHP 1993 menjadi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur tindak pidana, masyarakat harus merasa terganggu “perasaan kesusilaannya”. Diurnya unsur ini, dianggap menjadi jalan tengah atas kekhawatiran adanya kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang masih memperbolehkan perbuatan kohabitasi seperti Bali, Minahasa dan Mentawai.<sup>8</sup> Dengan demikian, sepanjang masyarakat setempat tidak merasa terganggu rasa kesusilaannya, maka perbuatan kohabitasi tidak dapat diproses pidananya karena tidak memenuhi unsur. Namun, kedua rumusan RKUHP 1977 dan 1993 tidak mengatur perbuatan kohabitasi menjadi delik aduan, sehingga

8 Supriyadi Widodo Eddyono, *Pengantar Pasal Kumpul Kebo dalam KUHP*, <https://reformasikuhp.org/masalah-tindak-pidana-kumpul-kebo-cohabitation-dalam-r-kuhp/>, diakses pada 22 November 2023

terhadap perbuatan kohabitasi siapapun dapat melakukan pengaduan. Jika melihat kembali, kedua rumusan ini tidak sejalan dengan konsep asli pengaturan perbuatan kohabitasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya **bahwa pengaturan perbuatan kohabitasi dalam RKUHP harus tetap menyadari bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk sehingga harus diatur menjadi delik aduan.**

Mengenai ancaman pidana, ancaman pidana perbuatan kohabitasi pada rumusan RKUHP 1997 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Ancaman pidana ini kemudian diubah dalam rumusan RKUHP 1993 menjadi ancaman pidana denda paling banyak kategori II.

Selanjutnya, rumusan tentang kohabitasi kembali diubah dalam RUU KUHP tahun 2000 pada Pasal 422,<sup>9</sup> yaitu:

1. *Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori II.*
2. ***Tindak pidana sebagaimana dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau oleh kepala desa/lurah setempat.***

Dalam rumusan pasal ini terdapat perubahan jenis delik menjadi delik aduan absolut, yang dapat melakukan pengaduan hanya terbatas pada pengaduan oleh keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat atau oleh kepala desa/lurah setempat. Sehingga, terhadap perbuatan kohabitasi tidak akan dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan pihak yang diatur dalam Pasal 422 ayat (2).

Pada RKUHP 2004, rumusan kohabitasi kembali diubah dalam Pasal 286 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori III.

Secara konsep, terdapat perbedaan mendasar mengenai rumusan kohabi-

---

9 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000

tasi antara RKUHP 2000 dengan RKUHP 2004. Rumusan RKUHP 2004 menghilangkan unsur mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dan perbuatan kohabitasi kembali tidak lagi menjadi delik aduan oleh keluarga sampai derajat ketiga, kepala adat atau oleh kepala desa/lurah setempat tetapi menjadi delik umum. Sehingga, terhadap perbuatan kohabitasi pengaduannya dapat dilakukan oleh setiap orang. Kemudian mengenai ancaman pidana, ancaman pidana perbuatan kohabitasi pada rumusan RKUHP 2000 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori II. Ancaman pidana ini kemudian diubah dalam rumusan RKUHP 2004 menjadi ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori III.

Pada 2012, pemerintah mengeluarkan naskah terbaru RKUHP 2012. Namun, karena masih terdapat substansi yang bermasalah maka sepanjang 2012-2015 pemerintah melakukan upaya perbaikan terhadap naskah RKUHP 2012. Sejak saat itu naskah RKUHP bergulir di Pemerintah, kemudian pada 2015 pemerintah secara resmi menyerahkan naskah RKUHP kepada DPR RI. Tidak ada perubahan konsep terhadap rumusan kohabitasi RKUHP 2004 sampai dengan rumusan RKUHP pada 2012 dan 2015, kecuali ancaman pidana penjaranya yang berubah menjadi 1 (satu) tahun, namun dengan denda berubah menjadi paling banyak kategori III.

Sepanjang 2015 sampai dengan 2016, naskah tersebut dibahas di komisi III DPR RI, dan berdasarkan kesepakatan panitia kerja 14 Desember 2016, pasal ini diputuskan untuk ditunda pembahasannya atau di-*pending* dengan catatan 4 fraksi mengusulkan dihapus dan 6 fraksi tetap,<sup>10</sup> dengan rumusan sebagai berikut

*Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.*

Setelah itu naskah ini dikirimkan kepada tim *proof read* pemerintah, namun mayoritas pembahasan pada masa *proof read* ini tidak diketahui oleh publik.<sup>11</sup> Lantas kemudian pada 2 Februari 2018, tim perumus dan tim sinkronisasi

10 ICJR, *Melihat Hasil Pembahasan R KUHP 2017 dan Proyeksinya Kedepan*, <https://icjr.or.id/melihat-hasil-pembahasan-r-kuhp-2017-dan-proyeksinya-kedepan/>, diakses pada 12 Februari 2024

11 ICJR, *Walau Masih Bermasalah, Rancangan KUHP ditargetkan Selesai Akhir Desember 2017*, <https://icjr>.

(TIMUS TIMSIN) melakukan pembahasan terhadap draft ini dengan mengusulkan, dimasukkannya perubahan rumusan yang cukup krusial dengan memasukkan rumusan delik aduan kepada draft yang akan dibahas, yaitu:<sup>12</sup>

Pasal 488

Setiap orang yang **melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan** dipidana **dengan** pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Alternatif 1:

Dihapus.

Alternatif 2:

- (1) Setiap orang yang **melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan** dipidana **dengan** pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) **Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan orang tua kandung.**
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan **Pasal 27 dan Pasal 31**.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pada rumusan tersebut pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tua, kemudian 5 Februari 2018 kemudian terjadi kesepakatan di TIMUS TIMSIN tersebut,<sup>13</sup> namun dengan rumusan yang agak berbeda dengan menambahkan pihak yang bisa mengadu, menjadi:<sup>14</sup>

Pasal 449

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

---

[or.id/walau-masih-bermasalah-rancangan-kuhp-ditargetkan-selesai-akhir-desember-2017](http://or.id/walau-masih-bermasalah-rancangan-kuhp-ditargetkan-selesai-akhir-desember-2017), diakses pada 12 Februari 2024

12 Reformasi KUHP, Dokumen ICJR dapatkan dari pemantauan di DPR, *Reformasi KUHP*, 2018, hal.8. <http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/02/Pending-Isu-RUU-KUHP-bahan-panja-revisi-5-feb-2018.doc> diakses pada 12 Februari 2024

13 ICJR, *Catatan dan Kritik Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap R KUHP Hasil Pembahasan Timus dan Timsin*, <https://icjr.or.id/catatan-dan-kritik-aliansi-nasional-reformasi-kuhp-terhadap-r-kuhp-hasil-pembahasan-timus-dan-timsin/>, diakses 12 Februari 2024

14 Reformasi KUHP, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Pidana*, <http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/02/RUU-KUHP-2018-8-Maret.doc>, diakses 12 Februari 2024

denda paling banyak Kategori II.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan **penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.**
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

Pasca 2018 tersebut, tidak ada perubahan yang signifikan dalam rumusan pasal hidup bersama sebagai suami istri ini, sampai dengan menguatnya ide pemerintah dan DPR untuk pengesahan RKUHP dengan adanya pembahasan tingkat I pada September 2019.

Dalam rumusan RKUHP 2019 terdapat perubahan konsep kohabitasi dalam Pasal 418. Pada pasal tersebut sama seperti rumusan 2018, diatur delik aduan oleh suami, istri, orang tua atau anaknya. Namun, pada 14 September 2019 muncul pengaduan juga ditambah dengan memasukkan “kepala desa atau dengan sebutan lainnya” sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya. Selain itu, pasal ini juga mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Terkait dengan ancaman pidana, pasal ini mengatur pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Namun, terhadap rumusan RKUHP 2019 tersebut, Presiden menyatakan pengesahan RKUHP ditunda hingga DPR periode mendatang. Penundaan ini dilakukan karena setidaknya terdapat 14 pasal di dalam RKUHP yang sering disalahtafsirkan di masyarakat.<sup>15</sup>

Pembahasan dengan DPR lantas baru dimulai kembali pada 2022 dengan rumusan RKUHP teraktual. Dalam rumusan RKUHP 2022 terdapat perubahan konsep kohabitasi yang diatur dalam Pasal 412. Rumusan ini menghapus ketentuan pengaduan dapat dilakukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya, sehingga dalam rumusan RKUHP 2022 yang berhak melakukan pengaduan kembali lagi menjadi hanya dapat dilakukan suami, istri atau anaknya. Dalam proses pembahasan, dikehendaki bahwa aduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, sedangkan aduan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

---

15 Tim ICJR, *Mengenal Kuhp Baru: Yang Baru, Bermasalah, dan Langkah Ke Depan*, ICJR, Jakarta, 2023 hal.5.

#### 4.1.1 Melihat Kepentingan Pengaturan Kohabitasi di Berbagai Negara

Dalam proses pembahasan RKUHP, tim perumus melakukan kajian komparatif yang mempengaruhi diskursus pembahasan RKUHP khususnya yang negara yang mengatur kohabitasi dalam Kitab Hukum Pidana nya seperti negara Malaysia, Brunei Darussalam, India, Yugoslavia, Cina dan Kanada yang mengatur rumusan perbuatan kohabitasi dalam kejahatan terhadap perkawinan dan pelanggaran terhadap hak istri dan suami, dengan aturan:<sup>16</sup>

Negara	Kebijakan
Malaysia	Pasal 493 “Seorang laki-laki yang dengan cara memperdaya/menipu seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengannya menurut UU, <b>sehingga percaya bahwa ia telah menikah secara sah dengan laki-laki itu dan hidup bersama</b> atau melakukan persetubuhan dengannya atas kepercayaan tersebut dipidana 10 tahun dan juga denda.” <sup>17</sup>
Brunei Darussalam	Pasal 493 “Seorang laki-laki yang dengan cara <b>memperdaya/menipu seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah untuk menikah dengannya menurut UU, sehingga percaya bahwa ia telah menikah secara sah</b> dengan laki-laki itu dan hidup bersama atau melakukan persetubuhan dengannya atas kepercayaan tersebut dipidana tidak lebih 10 tahun dan juga denda.” <sup>18</sup>
India	Pasal 493 “Seorang laki-laki yang dengan cara <b>memperdaya/menipu seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah untuk menikah dengannya menurut UU, sehingga percaya bahwa ia telah menikah secara sah dengan laki-laki itu dan hidup bersama</b> atau melakukan persetubuhan dengannya atas kepercayaan tersebut dipidana 10 tahun dan juga denda.” <sup>19</sup>

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hal. 208.

<sup>17</sup> Laws of Malaysia, Penal Code, <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRON-IC/61339/117909/F1085941047/MYS61339%202015.pdf> diakses 22 November 2023

<sup>18</sup> Laws of Brunei, Penal Code, [https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/ACT\\_PDF/P/CHAPTER%2022.pdf](https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/ACT_PDF/P/CHAPTER%2022.pdf) diakses 22 November 2023

<sup>19</sup> Indian Penal Code, 1860, [https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2263?sam\\_handle=123456789/1362](https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2263?sam_handle=123456789/1362) diakses 22 November 2023

Yugoslavia (1951)	<p>Pasal 193</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Orang dewasa yang <b>hidup bersama di luar ikatan perkawinan dengan anak</b> yang telah mencapai usia 14 tahun, dipidana dengan pidana penjara tidak kurang dari tiga bulan</li> <li>2) Pidana yang sama juga dikenakan kepada orang tua atau wali yang mengizinkan atau mendorong/membujuk anak di atas 14 tahun untuk kumpul kebo dengan orang lain</li> <li>3) Apabila tindak pidana dalam ayat (2) dilakukan untuk keuntungan pribadi, maksimum pidananya lima tahun penjara</li> <li>4) Apabila perkawinan berlangsung, penuntutan tidak dilakukan; dan apabila telah dilakukan penuntutan, penuntutan itu tidak dilanjutkan</li> </ol>
Cina	<p>Pasal 259</p> <p>Barangsiapa dengan sadar hidup bersama atau kawin dengan seseorang yang merupakan suami/istri dari <b>seorang prajurit aktif</b>, dipidana dengan pidana penjara jangka waktu tetap tidak lebih dari tiga tahun atau penahanan pidana.<sup>20</sup></p>
Kanada	<p>Pasal 293</p> <p>Setiap orang bersalah atas pelanggaran yang dapat didakwakan dan dapat dikenakan pidana penjara untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman singkat, ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempraktekkan atau melakukan atau dengan cara apa pun menyetujui atau mengizinkan untuk melakukan atau melakukan segala bentuk poligami atau <b>segala bentuk hidup bersama sebagai suami istri dengan lebih dari satu orang pada waktu yang sama</b>, baik itu benar maupun tidak menurut undang-undang diakui sebagai suatu bentuk perkawinan yang mengikat; atau</li> <li>b. merayakan, membantu atau menjadi pihak dalam suatu ritus, upacara, kontrak atau persetujuan yang dimaksudkan untuk menyetujui hubungan yang disebutkan dalam paragraf (a).<sup>21</sup></li> </ol>

20 Criminal Law of The Peoples Republic of China

21 Canada Criminal Code, <https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf> diakses 22 November 2023

Jika dilihat secara komprehensif, konsep pengaturan kriminalisasi kohabitasi pada negara lain masuk ke dalam bagian kejahatan terhadap perkawinan dan pelanggaran terhadap hak istri dan suami, dengan adanya batasan yang jelas terkait dengan perbuatan yang dilarang, misalnya melakukan kohabitasi dengan cara penipuan, kohabitasi dengan anak, kohabitasi dengan cara poligami dan kohabitasi dengan istri/suami anggota angkatan bersenjata aktif, terdapat batasan spesifik yang dilarang, sedangkan, dalam rumusan kriminalisasi kohabitasi yang diatur dalam RKUHP mulai dari tahun 1977 adalah kriminalisasi secara umum “melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah” tidak ada batasan misalnya penipuan, dengan anak, atau dengan prajurit aktif. Dengan melihat perbandingan kebijakan dengan negara tersebut, rumusan kohabitasi dalam RKUHP seharusnya mengatur dengan batasan yang jelas, mengenai kondisi spesifik yang dilarang.

Sedangkan jika kita lihat dalam hakikat latar belakang pengaturan kohabitasi di Indonesia, maka harus dilihat kembali tujuan hakikat tersebut, bahwa kriminalisasi ini ditujukan untuk mengagungkan dan menghormati lembaga perkawinan, maka seharusnya **bisa dimasukkan batasan bahwa larangan ini berlaku bagi mereka yang hidup bersama dengan penipuan telah melakukan perkawinan**, bukan pada konteks hidup bersama tanpa definisi yang jelas.

Dalam unsur pidana yang dimuat tidak dijelaskan indikator dan standar ataupun batasan terkait apa yang dimaksud dengan “hidup bersama sebagai suami istri” hal ini akan menyulitkan proses pembuktiannya. Jika melihat bahwa tujuannya adalah melindungi lembaga perkawinan, maka erat kaitannya dengan hubungan seksual, sedangkan hubungan seksual di luar perkawinan sendiri juga telah dilarang dengan pasal kriminalisasi perzinahan.

#### 4.2 Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP 2023

Pada 6 Desember 2022, dilakukan pengesahan tingkat II RKUHP menjadi KUHP Baru. Selanjutnya, pada 2 Januari 2023, KUHP Baru diundangkan menjadi UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>22</sup> KUHP 2023 mengatur Kohabitasi dalam Pasal 412. Pengaturan ini merupakan kriminalisasi baru berkaitan dengan upaya melindungi lembaga perkawinan, hakikatnya melarang bentuk hubungan seksual di luar perkawinan. Larangan

---

22 Tim ICJR, *op. Cit.*, hal.5.



tersebut sebenarnya telah dilarang dengan KUHP lama atau *existing* yang melarang *gendak* atau overspel atau perselingkuhan. Dengan adanya larangan kohabitasi, terdapat usulan kriminalisasi baru yang lebih luas dari perbuatan *gendak* atau overspel atau perselingkuhan:

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
- (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau
  - b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

Untuk memahami perumusan Pasal 412 KUHP Baru, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

#### 4.2.1 Unsur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan

Pasal 412 KUHP 2023 melarang setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, namun indikator hidup bersama sebagai suami istri tidak dijelaskan dalam KUHP. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, jika tujuannya adalah melindungi lembaga perkawinan, maka erat kaitannya dengan hubungan seksual, sedangkan hubungan seksual di luar perkawinan sendiri juga telah dilarang dengan pasal kriminalisasi perzinaan. Sehingga, dengan tidak dijelaskannya indikator dan standar ataupun batasan terkait apa yang dimaksud dengan “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” maka hal ini akan menyulitkan proses pembuktiannya. Kesulitan dalam menentukan apakah unsur “hidup bersama sebagai suami istri” dapat terjadi seperti pada ilustrasi kasus berikut:

1. A dan B adalah mahasiswa bersahabat sejak kecil. Mereka merantau dari Desa X untuk kuliah di Kota Y. A dan B juga belum terikat dengan perkawinan. Dengan biaya hidup yang terbatas, mereka sepakat untuk tinggal di rumah kontrak dengan 2 kamar sehingga dapat menghemat biaya tempat tinggal. Dalam kesehariannya mereka menjalani akti-

vitasi dan kegiatannya masing-masing dan jarang berinteraksi karena kesibukan masing-masing, sehingga hubungan mereka hanya sebatas sahabat yang berbagi tempat tinggal untuk menghemat biaya dan tidak lebih dari itu. Namun, orangtua A yang mengetahui hal ini tidak setuju dan melaporkan A telah melakukan perbuatan kohabitasi sebagaimana yang telah dilarang dalam Pasal 412 KUHP.

2. F dan G adalah pasangan yang telah menikah. F kemudian mendapat pekerjaan sebagai teknisi di kantor QUQQ yang terletak di Desa Z. Kantor QUQQ menyediakan mess tempat tinggal bagi semua pekerjanya, Mess tersebut menjadi tempat tinggal pekerja perempuan dan pekerja laki-laki yang bisa ditempati secara gratis, sehingga memudahkan mobilitas pekerja dalam bekerja. G yang merupakan suami dari F tidak sepakat dengan hal ini dan melarang F untuk bekerja di kantor QUQQ, namun F menolak dan tetap kerja serta tinggal di mess yang telah disediakan. Atas hal ini, G melaporkan G melakukan perbuatan kohabitasi sebagaimana yang telah dilarang dalam Pasal 412 KUHP.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa dalam hubungan suami dan istri, akan muncul hak dan kewajiban didalamnya. Selanjutnya, dalam Pasal 32 UU Perkawinan menjelaskan bahwa dalam rumah tangga akan ada pembagian peran yaitu suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 34 UU Perkawinan bahwa suami memiliki tugas untuk melindungi isterinya dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga dan istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga. Selain itu, UU Perkawinan juga menjelaskan bahwa dalam hubungan antara suami dan istri maka wajib untuk mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin. **Sehingga terhadap 2 contoh kasus sebelumnya, jika merujuk dengan corak hubungan suami dan istri yang telah dijelaskan oleh UU Perkawinan, maka terdapat beberapa indikator yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum yaitu mulai dari saling mencintai, menghormati, setia, adanya pembagian peran untuk memenuhi serta mengatur keperluan rumah tangga dan bantuan lahir batin dalam menentukan apakah seseorang telah “hidup bersama sebagai suami istri”.**

Terkait dengan pengertian hidup bersama sebagai suami dan istri di luar perkawinan yang sah, di Inggris, Kohabitasi telah menjadi bagian dari undang-undang sejak dimulainya negara kesejahteraan modern pada tahun 1948

dan istilah yang digunakan adalah “hidup bersama sebagai suami dan istri di luar perkawinan”.<sup>23</sup> Untuk dianggap sebagai “hidup bersama sebagai pasangan suami istri”, Inggris mencoba untuk menjelaskan indikator dan pertimbangan yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang disebut “hidup bersama sebagai suami istri”. Untuk dikatakan sebagai pasangan kohabitasi atau “hidup bersama sebagai suami istri”, hubungannya harus sama dengan hubungan pasangan yang menikah. Tidak ada pola jelas yang dapat menjelaskan dinamika hubungan dalam pernikahan, namun dijelaskan bahwa pernikahan merupakan kemitraan yang stabil, tidak hanya didasarkan pada ketergantungan ekonomi tetapi juga hubungan emosional komitmen seumur hidup dan bukan hanya sekedar hubungan dengan kenyamanan, persahabatan, atau hidup bersama kekasih.<sup>24</sup>

Semua faktor hubungan harus dipertimbangkan dalam menentukan pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri. Adapun ciri-ciri hubungan suami istri adalah<sup>25</sup>:

1. saling mencintai
2. kesetiaan
3. pengakuan dari masyarakat
4. hubungan seksual
5. nama keluarga yang sama
6. anak-anak
7. kemampuan atau kekuatan untuk bertahan dalam hubungan, terutama jika hubungan sedang dalam kondisi buruk
8. stabilitas
9. saling ketergantungan
10. pengabdian.

Tidak semua karakteristik ini harus dibuktikan, karena mungkin tidak semua pasangan kohabitasi menjalani hubungan yang tidak sempurna. Namun, setidaknya indikator yang harus dipenuhi adalah **adanya hubungan seksual dari kedua pasangan, adanya peran pembagian biaya, dan hubungan biasa dari sebuah pasangan seperti saling mencintai, kesetiaan dan saling keter-**

---

23 Decision Makers Guide Vol 3 Ch 11: Living Together as Husband and Wife or as Civil Partners, hal. 13 <https://www.gov.uk/government/publications/decision-makers-guide-vol-3-subjects-common-to-all-benefits-staff-guide>, diakses pada 20 November 2023

24 *Ibid.*, hal. 13.

25 *Ibid.*, hal. 13.

**gantungan.<sup>26</sup>**

Sangat penting untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai semua indikator dan mempertimbangkan keseluruhan bukti. Untuk dapat membuktikan indikator-indikator ini harus melalui pengumpulan informasi yang dengan bukti yang kuat, dalam kasus *Fitzpatrick v Sterling Housing Association*<sup>27</sup> hakim memanggil kerabat-kerabat terdekat seperti keluarga, sahabat dan tetangga untuk dapat membuktikan indikator ini dan menentukan bahwa mereka adalah pasangan yang hidup bersama.

Negara lain yang mencoba menjelaskan indikator untuk menentukan hubungan suami istri adalah India. Dalam putusan pada kasus *Indra Sarma v. V.K.V. Sarma*<sup>28</sup>, Mahkamah Agung menjelaskan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan suami istri adalah:

1. Adanya jangka waktu yang cukup lama dalam menjalin hubungan
2. Untuk menjaga hubungan jangka panjang, maka akan ada pembagian peran secara finansial dan pembagian peran domestik yang bertugas untuk mengurus rumah tangga
3. Adanya interaksi seksual yang tidak hanya dilakukan untuk bersenang-senang tetapi juga untuk dukungan emosional dan melanjutkan keturunan dengan memiliki anak
4. Adanya anak anak
5. Menyatakan kepada masyarakat bahwa mereka adalah pasangan suami istri

Dalam memeriksa perkara terkait kasus terkait dengan perkawinan, Pengadilan India harus memberikan pendapat mengenai hubungan seseorang dengan orang lain, maka pengadilan dapat memanggil anggota keluarga atau sebaliknya yang memiliki pengetahuan khusus terhadap perilaku dan fakta hubungan yang dapat membuktikan hubungan antara subjek perkara tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan UU Perkawinan yang menjelaskan corak hubungan antar

---

26 *Ibid.*, hal.13

27 Istilah pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Inggris. Kasus ini membahas indikator apa yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan suami dan istri.

28 Kasus ini membahas terkait pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dapat memenuhi syarat sebagai hubungan rumah tangga berdasarkan UU Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam putusan ini Mahkamah Agung India memberikan pedoman terkait indikator yang dapat dikatakan sebagai hubungan pasangan suami dan istri

29 The Indian Evidence Act 1872 Section 50

suami istri, kasus *Fitzpatrick v Sterling Housing Association* dan *Indra Sarma v. V.K.V. Sarma* yang menjelaskan bagaimana indikator hubungan suami istri dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang telah hidup bersama sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP 2023. Selain itu, praktik yang dilakukan hakim dalam kedua contoh kasus sebelumnya yaitu dengan menghadirkan saksi yang relevan seperti keluarga, sahabat dan tetangga dalam membuktikan indikator tersebut juga dapat membantu aparat penegak hukum untuk mendapat informasi dalam proses pembuktian.

#### 4.2.2 Unsur Ikatan Perkawinan

Salah satu unsur yang dipenuhi dalam Pasal 412 KUHP 2023 adalah unsur ikatan perkawinan. Namun, KUHP 2023 tidak memberikan definisi terkait apa yang dimaksud dengan ikatan perkawinan. Jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, suatu perkawinan dapat dikatakan sah ketika telah memenuhi hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan. Dalam hal ini, maka semestinya perkawinan adat maupun perkawinan siri dapat dimaknai sebagai perkawinan yang sah. Akan tetapi, lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) juga diatur bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini mengakibatkan perkawinan yang tidak tercatat secara administratif seperti perkawinan siri dan adat menjadi tidak diakui.

Selain itu, dengan diaturnya pasal kohabitasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Implikasi yang paling besar justru bukan kepada pasangan yang belum menikah namun justru kepada pasangan yang menikah, namun perkawinannya tidak tercatat. Sementara di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan PUSKAPA, kepemilikan akta perkawinan di kalangan pasangan yang sudah menikah agama masih sangat rendah, terutama di kelompok miskin dan marjinal. Dalam studi yang dilakukan oleh AIPJ terhadap Identitas Hukum pada 2010-2012 ditemukan bahwa dari seluruh pernikahan yang dilangsungkan, jumlah pernikahan yang dicatatkan hanya kurang dari separuhnya.<sup>30</sup> Studi ini menemukan bahwa pada 30% rumah tangga termiskin, tidak adanya dokumentasi hukum terkait dengan pernikahan. Dimana kendala terhadap biaya dan

---

30 Cate Summer dan Santi Kusumaningrum, *Studi Dasar AIPJ tentang Identitas Hukum: Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia*, AIPJ, Jakarta, 2013, hal.23.

jarak yang mencakup serta rumitnya proses memperoleh dokumen identitas hukum menjadi alasan tingginya jumlah pernikahan tidak dicatatkan.<sup>31</sup>

Temuan studi representatif berikutnya oleh menemukan 41% pasangan menikah tidak dapat menunjukkan akta perkawinannya.<sup>32</sup> Ketimpangan kepemilikan akta perkawinan merupakan cermin ketimpangan sosial ekonomi karena sebagian besar mereka yang tidak tercatat perkawinannya adalah pasangan dari kelompok termiskin, tinggal di daerah terpencil, atau memiliki disabilitas sehingga terhalang aksesnya pada layanan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Dengan adanya pasal kohabitasi dalam KUHP 2023, kelompok-kelompok inilah yang sangat berpotensi untuk dipidana.<sup>33</sup> Selain kelompok miskin, masyarakat yang sulit mendapatkan akta perkawinan dan rentan dipidana oleh ketentuan Pasal Kohabitasi adalah penghayat aliran kepercayaan atau agama yang belum “diakui” oleh Negara. Pada tahun 2012 terdapat 40 hingga 50 juta masyarakat adat di seluruh Kepulauan Indonesia dan beberapa di antaranya memiliki sistem nilai dan ideologi yang belum difasilitasi oleh negara.<sup>34</sup>

Kondisi ini kemudian diperburuk dengan adanya ketentuan dalam KUHP 2023 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada pejabat berwenang tentang perkawinannya dapat dipidana dengan pidana denda.<sup>35</sup> Hadirnya ketentuan ini menguatkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan tidak sah.<sup>36</sup> Sehingga dalam konteks hal ini terjadi, maka semestinya dapat dilakukan penyesuaian secara hukum administrasi agar setiap orang yang melangsungkan perkawinan secara adat dan siri juga dapat membuktikan secara administrasi atas perkawinan yang dilakukan.<sup>37</sup>

#### 4.2.3 Pengaduan Suami, Istri, Orang Tua atau Anak

Dalam rumusan KUHP yang telah disahkan pada 2023, terdapat perubahan

---

31 *Ibid.*, hal.23.

32 PUSKAPA, *Terburu-buru Mengesahkan RKUHP Akan Menyengsarakan Puluhan Juta Anak dan Rakyat Indonesia*, PUSKAPA, Jakarta, 2019, hal.4.

33 *Ibid.*, hal.4.

34 *Ibid.*, hal.4.

35 *Ibid.*, hal.4.

36 Wawancara dengan Siti Aminah Tardi pada 30 Januari 2024

37 Wawancara Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. pada 14 November 2023

konsep dari rumusan sebelumnya yaitu pengaturan delik aduan. Delik ini masih mengutamakan hubungan keluarga. Dimana hubungan keluarga muncul dari adanya perkawinan dan ikatan darah. Pengaduan dari suami atau istri didasarkan oleh hubungan keluarga yang tercipta dari ikatan perkawinan dan pengaduan dari orang tua dan anak mengacu pada adanya hubungan darah dengan pelaku.

Ketentuan Pasal 412 KUHP menetapkan pihak yang berhak untuk melakukan pengaduan terhadap perbuatan kohabitasi, baik yang dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan, maupun yang tidak dalam ikatan perkawinan. Dalam hal pelaku adalah orang yang terikat dalam ikatan perkawinan, KUHP memberikan hak kepada suami atau istrinya untuk melakukan pengaduan. Dalam hal pelaku adalah orang yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan, maka yang dapat melakukan pengaduan adalah orang tua atau anak kandungnya.

Lebih lanjut, pada penjelasan Pasal 412 Ayat (2) KUHP Baru menegaskan bahwa anak yang dimaksud merupakan anak kandung yang sudah berumur 16 tahun. Namun, untuk orang tua yang dimaksud dalam Pasal 412 ayat (2) tidak ada penjelasan mengenai apakah orang tua yang berhak mengadukan kohabitasi adalah orang tua kandung dan orang tua angkat. Salah satu tim perumus KUHP 2023 berpendapat bahwa oleh karena anak yang berhak melaporkan perzinahan adalah anak kandung maka sepantasnya orang tua yang dapat melaporkan perzinahan juga adalah orang tua kandung.<sup>38</sup>

#### 4.2.4 Mekanisme untuk mengajukan pengaduan atas perbuatan kohabitasi

Selain mengatur mengenai siapa saja yang berhak melakukan pengaduan terhadap perbuatan kohabitasi, Pasal 412 KUHP juga menjelaskan mekanisme untuk melakukan pengaduan. Dalam pasal 412 ayat (3) menjelaskan bahwa terhadap pengaduan yang diatur dalam Pasal (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 30 KUHP yang menyebutkan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan dan terhadap pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Dengan dikecualikannya Pasal 30 terhadap perbuatan kohabitasi, Pasal 412 ayat (4) menjelaskan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa

---

38 Wawancara dengan Surastini Fitriasih pada 14 November 2023

batasan waktu tiga bulan yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku untuk penarikan aduan perbuatan kohabitasi.

Namun, Pasal 30 ayat (2) juga menetapkan bahwa pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Ini berarti pengaduan perbuatan kohabitasi dapat dilakukan kembali bahkan setelah pengaduan dicabut. Ada kekhawatiran bahwa pengecualian ini dapat digunakan sebagai ancaman terhadap orang yang dituduh melakukan kohabitasi selama kasus kohabitasi belum memasuki masa kedaluwarsa.

### 4.3 Batasan Pengaturan Kohabitasi

Penjelasan Pasal 412 KUHP menjelaskan batasan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan kohabitasi di dalam KUHP, maka peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang mengenai kohabitasi akan dikesampingkan, sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa.

Sebelum adanya Pasal 412 KUHP, terdapat sebagian pemerintah daerah menganggap bahwa kohabitasi merupakan perbuatan asusila yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan. Dikarenakan kohabitasi belum diregulasi, pemerintah daerah mengaturnya dalam Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum.

Saat ini terdapat beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pelarangan kohabitasi, yakni:

1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keter-tiban Sosial
2. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
3. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ke-tertiban Umum

Mengenai peraturan daerah yang melarang perbuatan kohabitasi, secara substansi memiliki norma yang sama yaitu melarang perbuatan hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan yang sah. Namun peraturan daerah ini memiliki sanksi pidana kurungan dan pidana denda yang berbeda-beda. Misalnya, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 mengatur bahwa sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak



Rp 5.000.000, kemudian Peraturan Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 mengatur bahwa saksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000. Sedangkan, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 mengatur sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000. Berbeda dari KUHP Baru, peraturan daerah ini mengatur bahwa setiap orang berhak untuk melaporkan atau mengadukan orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Keberadaan peraturan daerah ini kerap menysasar pasangan yang tinggal dalam satu rumah dan tidak bisa membuktikan status perkawinannya.<sup>39</sup> <sup>40</sup> Penegakan kasus pelanggaran peraturan daerah mengenai kohabitasi biasanya dilakukan melalui razia berkala<sup>41</sup> dan adanya pengaduan dari laporan masyarakat setempat karena menganggap kohabitasi memberikan dampak buruk bagi masyarakat.<sup>42</sup> Penegakan peraturan daerah ini seringkali diskriminatif karena hanya menysasar pada kelompok-kelompok ekonomi tertentu misalnya kelompok masyarakat yang tinggal di tempat tinggal atau hotel yang sederhana.<sup>43</sup>

Ditambah lagi, penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol PP melalui razia berkala seharusnya dilakukan dalam rangka untuk mencari bukti dari laporan awal dalam hal ini masyarakat untuk mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran peraturan daerah tanpa menggunakan upaya paksa, melainkan dengan mencatat, mendokumentasi, atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan,<sup>44</sup> karena tindakan menggerebek tempat tinggal/hotel sendiri termasuk dalam bentuk penggeledahan, yang merupakan

39 Pres Media, "Langgar Perda, 15 Pelaku Kumpul Kebo Divonis Denda Rp.250 Ribu Subsider 5 Hari Kurungan", 24 Maret 2022, <https://presmedia.id/berita-47210/langgar-perda-15-pelaku-kumpul-kebo-divonis-denda-rp250-ribu-subsider-5-hari-kurungan.html> diakses pada 22 November 2023

40 Pres Media, "Terbukti Kumpul Kebo 5 Pasangan Muda-Mudi Divonis Denda Rp. 250 Ribu", 21 Juli 2022, <https://presmedia.id/berita-53368/terbukti-kumpul-kebo-5-pasangan-muda-mudi-divonis-denda-rp-250-ribu.html> diakses pada 22 November 2023

41 Satpol PP, "Belasan Muda-Mudi Terjaring Razia Satpol PP Kota Batam", 19 Juni 2023 <https://satpolpp.batam.go.id/2023/06/19/belasan-muda-mudi-terjaring-razia-satpol-pp-kota-batam/> diakses pada 22 November 2023

42 <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12732/h.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y> hlm. 5

43 Vice.com, "Satpol PP Grebek Pasangan di Luar Nikah Itu Melanggar Hukum", 18 Februari 2020, <https://www.vice.com/id/article/939d37/satpol-pp-tak-berhak-gerebek-pasangan-di-luar-nikah-ruu-ketahanan-keluarga-bdsm> diakses pada 31 Januari 2024

44 Penjelasan Pasal 7 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

kewenangan penyidik kepolisian<sup>45</sup> yang harus dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>46</sup>

Oleh karena itu, dengan diaturnya batasan pada penjelasan Pasal 412 KUHP, maka peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan daerah yang melarang perbuatan kohabitasi menjadi tidak berlaku. Sehingga, penegakan peraturan daerah oleh pemerintah daerah seperti praktik penggerebekan yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat terhadap pasangan yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan dalam bentuk razia tidak dapat lagi dilakukan.

---

45 Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP

46 Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) KUHP

# 5

**POST TEST &**

**BAHAN BACAAN**

### Soal Post Test

1. Dalam tindak pidana apakah perbuatan kohabitasi diatur pada KUHP Baru?
2. Apa syarat yang harus dipenuhi agar tindak pidana kohabitasi dalam KUHP Baru dapat diproses?
3. Siapa pihak yang berhak mengadukan tindak pidana kohabitasi yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang tidak terikat perkawinan dalam KUHP Baru?
4. Bagaimana batasan pengaturan kohabitasi pada bagian penjelasan dalam KUHP Baru?

### Bahan Bacaan

1. Cynthia Grant Bowman, *Unmarried Couples, Law, and Public Policy*, Oxford University Press (2010)
2. ICJR, *Mengenal KUHP Baru Yang Baru, Bermasalah, dan Langkah ke Depan*, ICJR (2023)
3. Nawawi, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Pranada Media, (2014)
4. PUSKAPA, *Terburu-buru Mengesahkan RKUHP Akan Menyengsarakan Puluhan Juta Anak dan Rakyat Indonesia*, PUSKAPA (2019)
5. Widodo Eddyono, Supriyadi, *Pengantar Pasal Kumpul Kebo dalam KUHP*, Alinasi Nasional Reformasi KUHP (2015) <https://reformasi-kuhp.org/masalah-tindak-pidana-kumpul-kebo-cohabitation-dalam-r-kuhp/>

**PROFIL**

**ICJR**

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**Sekretariat** : Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520  
**Phone/Fax** : 02127807065  
**Email** : infoicjr@icjr.or.id



Modul KUHP 2023

## TINDAK PIDANA KOHABITASI

*Kohabitasi dapat menyangar pada perempuan dan laki-laki yang tinggal di bawah satu atap layaknya suami istri. Tidak ada batasan/definisi yang jelas tentang hubungan layaknya suami istri sehingga pasal ini bisa menyangar siapa saja selama jenis kelaminnya berbeda dan tinggal dalam satu rumah, termasuk juga mereka yang sebetulnya sudah menikah tapi tidak tercatat.*

### **Penerbit**

Institute for Criminal Justice Reform  
Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520  
<http://www.icjr.or.id> | [t.me/ICJRID](https://t.me/ICJRID)